


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sejak diterbitkannya Undang – Undang Perbankan No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan oleh lembaga perbankan serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam undang – undang ini juga mengatur tentang Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga saat ini tercatat terdapat 12 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah serta 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹



Sumber data: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2021

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Sumber Dana Perbankan Syariah

¹) Statistik Perbankan Syariah (OJK, April 2022). www.ojk.co.id. Diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 20.00 WIB.

Dapat kita lihat pada gambar 1.1 pertumbuhan aset perbankan syariah sudah cukup baik. Pada tahun 2017 pertumbuhan aset sebesar 18,97%, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebesar 9,93%. Pada tahun 2020 pertumbuhan aset mengalami kenaikan sampai tahun 2021 hingga sebesar 13,94%. Pembiayaan yang diberikan (PYD) pada tahun 2017 pertumbuhannya sebesar 15,27%, tetapi hingga tahun 2021 presentase pertumbuhan PYD selalu menurun hingga periode 2021 pertumbuhan PYD sebesar 6,90%. Sedangkan pertumbuhan Dana Pihak ketiga (DPK) pada tahun 2017 sebesar 18,98%, tahun selanjutnya mengalami penurunan pertumbuhan DPK. Akan tetapi pada tahun selanjutnya 2019 hingga 2021 DPK perbankan syariah selalu mengalami kenaikan hingga saat ini sebesar 15,30%. Pertumbuhan yang cukup baik tersebut serta jaringan yang semakin meluas akan membuat industri perbankan syariah akan semakin dipercaya masyarakat.



Sumber data : Statistik Perbankan Syariah Tahun 2021

Gambar 1.2 Perkembangan Komposisi DPK

Berdasarkan gambar 1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah didominasi oleh deposito, yaitu sebesar 51,22% dibandingkan dengan giro

dan tabungan yang masing-masing 34,27% dan 14,51%. Walaupun perkembangan persentasenya lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,56% deposito tetap mendominasi DPK perbankan syariah.

Meskipun DPK deposito turun, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan dan giro. Hal ini menunjukkan dari tahun ke tahun deposito perbankan terus meningkat. Hal yang mempengaruhi minatnya masyarakat dalam memilih produk deposito ini salah satunya karena tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah deposan lebih kompetitif terhadap bunga yang ditawarkan bank konvensional. Selain itu pada konsepnya bagi hasil deposito akan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan dan giro. Karena semakin panjang jangka waktu dana yang mengendap di bank, maka semakin luas kesempatan yang dimiliki bank untuk memanfaatkan dananya.

Berdasarkan tabel 1.1 tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* makin tahun semakin menurun. Semakin menurunnya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah dapat menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam memilih produk deposito *mudharabah*. Menurut Mawardi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menginvestasikan dana miliknya di bank syariah adalah faktor *return* bagi hasil.²

²⁾ Nana Nofianti, dkk. *Analisis Pengaruh Return On Aseet (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 – 2013)*. Jurnal Bisnis Manajemen, Vol. 5 No. 1, April 2015. Hal 67. Diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 21.09 WIB.

Artinya, nasabah akan mempertimbangkan tingkat pengembalian dana yang diperoleh dalam investasi tersebut. Apabila bagi hasilnya rendah, maka kepuasan nasabah terhadap produk investasi deposito *mudharabah* akan menurun. Begitupun sebaliknya, apabila tingkat bagi hasilnya tinggi, maka kepuasan nasabah untuk mengambil produk deposito *mudharabah* akan meningkat.

Tinggi rendahnya tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah tidak terlepas dari analisis rasio keuangan, seperti tingkat permodalan, pembiayaannya dan kualitas aset bank yang dapat dilihat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF).

Tabel 1.1
Rasio Keuangan BUS Tahun 2017 - 2022

	CAR	ROA	BOPO	FDR	NPF	Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
2017	17,91	0,63	94,91	79,61	4,76	6,04
2018	20,39	1,28	89,18	78,53	3,26	5,98
2019	20,59	1,73	84,45	77,91	3,23	5,73
2020	21,64	1,4	85,55	76,36	3,13	4,80
2021	25,71	1,55	84,33	70,12	2,59	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Dalam Persentase

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) setiap tahunnya mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir. Dari

17,91 % hingga 25,71%, hal ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan pembiayaan dan perbankan semakin hati-hati dalam melakukan penyaluran dana. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh pertumbuhan modal serta didukung oleh peningkatan pendapatan perbankan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal suatu bank atau untuk mengukur sejauh mana bank dapat menanggung risiko dari aktiva produktifnya yang berisiko. Alasan menggunakan variabel ini karena semakin besar rasio CAR maka hal ini menunjukkan indikasi bahwa bank dinilai masih dalam batas aman dalam operasinya. Semakin tinggi CAR maka semakin stabil usaha bank karena adanya kepercayaan masyarakat yang stabil.³ Hal ini dikarenakan bank mampu menanggung risiko dari aktiva produktif yang berisiko. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Oktaviani dan Selamat Riyadi menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Artinya semakin tinggi CAR menunjukkan semakin baik kinerja suatu bank. Semakin baik kinerja dari sebuah bank, maka akan meningkatkan laba bank. Semakin tinggi laba sebuah bank, maka semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima nasabah. Akan tetapi hasil penelitian Reandy Sabtatio dan Muhammad

³⁾ Riri Mayliza Fitri Yeni; Lola Fitria Sari. *Profitabilitas Perbankan dilihat Dari Aspek Dana Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit*, Jurnal Pundi, Vol. 02 No. 02, Agustus 2018, hal 200. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.08 WIB

Yusuf menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Selanjutnya dapat kita lihat berdasarkan tabel 1.1 *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2017 sebesar 0,63% mengalami kenaikan pada 2018 secara signifikan menjadi 1,28% dan pada tahun 2019 juga kembali mengalami kenaikan menjadi 1,73%. Akan tetapi terjadi penurunan sebesar 1,40% pada tahun 2020. Lalu mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 sebesar 1,55%.

Alasan menggunakan *Return on Assets* (ROA) dikarenakan apabila nilai ROA tinggi, maka pendapatan bank juga akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan bank, maka bagi hasil yang akan diterima nasabah juga semakin meningkat⁴. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hani Dwi Yuliana dan Wirman menyatakan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Artinya jika nilai ROA naik maka *return* bagi hasil deposito *mudharabah* juga akan naik. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmala menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.⁵

⁴ Hani Dwi Yuliana dan Wirman. *Pengaruh ROA, BOPO, dan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah*, Jurnal Perpajakan, manajemen dan Akuntansi, Vol. 13, No. 2, Agustus 2021, hal. 309. Diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 22.45 WIB.

⁵ Nurmala. (2022). *Pengaruh ROA, FDR dan CAR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2017 – 2020*. Skripsi, Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin. Hal: 70. Diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 23.45 WIB.

Selain itu variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO). Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank. Indikator untuk menilai apakah tingkat efisiensi kerja baik atau tidak dapat dilihat dari rasio BOPO. Pada tabel 1.1 memperlihatkan menurunnya presentase BOPO dari tahun ke tahun. Terlihat pada tahun 2018 nilai BOPO sebesar 89,18% lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yaitu 94,91%. Terjadi penurunan secara tajam pada tahun 2019 menjadi 84,45%. Akan tetapi pada tahun 2020 nilai BOPO menekan efisiensi BUS yang sebelumnya 84,45% pada tahun 2019 menjadi 85,55% pada tahun 2020. Sedangkan terjadi penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 84,33%.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Tri Cahya dkk menyatakan BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Artinya jika semakin kecil angka rasio BOPO, maka semakin baik kondisi bank tersebut, karena semakin rendah nilai BOPO maka semakin efisiensi bank tersebut dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk investasi pembiayaan agar bisa menghasilkan pendapatan yang semakin tinggi⁶. Dengan meningkatnya pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima akan semakin tinggi. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh

⁶ Nissa Pratiwi Widarto. (2019). *Analisis ROA, CAR, FDR dan BOPO terhadap Tingkat Bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah*. Artikel Ilmiah, Surabaya: STIE Perbanas, hal. 12. Diakses pukul 19 Juni 2022 pukul 20.01 WIB.

Reandy Sabtantio dan Muhamad Yusuf menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Selain itu rasio yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana yang telah disalurkan kepada pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Adapun rasio pembiayaan terhadap pihak ketiga (FDR) mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Pada tabel 1.1 diketahui tahun 2017 hingga 2018 turun menjadi 78,53% pada tahun 2018 dari 79,61% pada tahun 2017. Terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 hingga 2020 dari 78,53% pada tahun 2018 menjadi 77,91% pada tahun 2019 dan turun menjadi 76,36% pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, nilai FDR mengalami penurunan yang cukup banyak yang sebelumnya di angka 76,36% menjadi 70,12. Rendahnya FDR dalam tahun kebelakang menunjukkan kurang efektifnya penyaluran pembiayaan pada bank syariah, sebaliknya jika FDR tinggi maka Bank Syariah mampu menyalurkan dananya untuk pembiayaan secara optimal. Dengan demikian, jika nilai FDR meningkat maka ekspektasi nasabah jika menyimpan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah* lebih banyak akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak juga. Sehingga hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan deposito *mudharabah* bank umum syariah⁷.

⁷⁾ Vina Ayu Ambarsari. (2020). *Pengaruh Return on Assets, Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan Non Performing Financing terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah*. Artikel Ilmiah, Surabaya: STIE Perbanas, hal. 21. Diakses pukul 20 Juni 2022 pukul 23.03 WIB.

Penelitian yang dilakukan oleh Vina Ayu Ambarsari dan Bramandita Harun menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini menyatakan ketika nilai FDR tinggi maka semakin baik fungsi intermediasi bank, dan ketika tingkat pembiayaan tinggi akan berdampak pada meningkatnya bagi hasil yang akan dihasilkan dari pembiayaan. Akan tetapi terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Rizka Oktaviani. Menurutnya semakin tinggi nilai FDR suatu bank, maka akan semakin rendah bagi hasil yang diterima nasabah. Hal ini dapat disebabkan karena akan berpotensi semakin tingginya presentase pembiayaan bermasalah pada perbankan.

Selanjutnya rasio yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu rasio pembiayaan bermasalah. Rasio diwakili oleh variabel *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana kepada masyarakat. Pada tabel 1.1 menunjukkan nilai NPF dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 nilai NPF menunjukkan angka 4,76% hingga tahun 2018 nilai NPF turun kembali menjadi 3,26 %. Pada tahun 2020 BUS mengalami penurunan kembali nilai NPF diangka 3,13 % yang sebelumnya di angka 3,23% pada tahun 2019. Hingga sampai tahun 2021, nilai NPF bank umum syariah terus mengalami penurunan menjadi 2,59%. Hal ini menunjukkan BUS telah

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Apabila NPF tinggi, maka profitabilitas dan tingkat bagi hasil menurun. Begitu juga sebaliknya, jika NPF semakin rendah, maka profitabilitas dan tingkat bagi hasil akan meningkat. Adapun standar terbaik NPF adalah kurang dari 5%⁸. Semakin menurunnya nilai NPF maka profitabilitas bank akan naik serta tingkat bagi hasil juga meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Vina Ayu Ambarsari menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Menurutnya semakin tinggi NPF maka bagi hasil yang diterima nasabah akan semakin rendah, karena tingginya pembiayaan bermasalah pada bank.

Perkembangan ekuivalen tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* terus menurun dari tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2017 tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar 6,04, sedangkan tahun 2018 terus menurun hingga 5,98. Tahun 2019 tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* juga menunjukkan angka yang menurun secara signifikan dari 5,98 hingga 5,73 pada tahun 2019 dan 4,80 pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Adanya inkonsistensi yang terjadi berdasarkan penelitian terdahulu terkait variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

⁸⁾ Nana Nofianti, dkk. "Analisis Pengaruh Return On Assets (ROA), Biaya Operasional terhadap ...", hal.71. Diakses pada 3 Juni 2022 pukul 22.38 WIB.

berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (September 2018 – April 2022).

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu adanya pembatasan masalah dengan tujuan agar penelitian ini lebih mengenai pada kajian fokus penelitian dan pembahasan dapat tepat sasaran serta tidak melebar dari pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Bulan September 2018 – April 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah :

1. Apakah *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Secara Parsial Berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kurun waktu bulan September 2018 – April 2022?
2. Apakah *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO),

Financing to Deposit Ratio (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Secara Simultan Berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kurun waktu bulan September 2018 – April 2022?

D. Penegasan Istilah

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁹ Adapun pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode bulan September 2018 – April 2022.

2. Kinerja keuangan

Kinerja merupakan prestasi kerja secara kualitas serta kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan selanjutnya hasil dari pekerjaan tersebut nanti dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan bersama.¹⁰

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (*edisi ketiga*). (2002). Jakarta: Balai Pustaka, hal. 849.

¹⁰ Sofyan Tsauri (2014). *Manajemen Kinerja (Performance Management)*. Jember: STAIN Jember Press, hal. 1.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar.¹¹

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan salah satunya dengan rasio keuangan.

Rasio yang digunakan yaitu rasio kecukupan modal, rentabilitas, rasio efisiensi bank, rasio likuiditas dan rasio kualitas aset.

a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang mengukur jumlah modal bank dibandingkan dengan jumlah aktiva tertimbang menurut risikonya.¹²

b. *Return On Assets* (ROA).

Return On Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.¹³

¹¹ Irham Fahmi (2017). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: ALFABETA. hal. 2.

¹² Ruki Ambar Arum, dkk. (2022). *Analisis Laporan Keuangan: Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Rasio Keuangan*. Bandung: Media Sains Indonesia, hal. 188. Diakses pada 3 Juni 2022 pukul 19.34 WIB.

¹³ Rendi Wijaya. *Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) untuk mengukur Kinerja Keuangan*. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 09 No. 01 Desember 2019, hal. 40. Diakses pada 29 Juli 2022 pukul 23.08 WIB.

c. BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional).

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi serta kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatannya.¹⁴

d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.¹⁵

e. *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kriteria kurang lancar, dan macet terhadap total pembiayaan yang diberikan bank.¹⁶

¹⁴ Ruki Ambar Arum, dkk. (2022). *Analisis Laporan Keuangan ...*, hal. 72. Diakses pada 3 Juni 2022 pukul 21.57 WIB.

¹⁵ Kasmir (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajagrafindo Persada, hal. 227.

¹⁶ Nuri Fadilawati dan Meutia Fitri. *Pengaruh Return On Assets, Biaya Operasional Atas Pendapatan Operasional, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015)*. Jurnal IMEKA Vol. 4, No. 1, 2019, hal. 89. Diakses pada 29 Juli 2022 pukul 20.45 WIB.

3. Tingkat bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*).¹⁷

4. Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilan dananya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisabah atau presentase yang telah disepakati bersama.¹⁸

5. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroperasiannya disesuaikan dengan syariat islam¹⁹. Dalam bank syariah ini dikenal dengan istilah bagi hasil.

E. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untu mengetahui apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*

¹⁷⁾ Ari Kristin Prasetyoningrum. 2015. *Risiko Bank Syariah (Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga dan BI Rate)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 73.

¹⁸⁾ Abdul Ghofur Anshori (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal.69. Diakses pada 29 Juli 2022 pukul 11.34 WIB.

¹⁹⁾ Muhammad (2011). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, hal. 15.

pada bank umum syariah di Indonesia studi kasus bulan September 2018 – April 2022.

F. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Aspek Teoritis

- a. Menambah khasanah keilmuan terhadap dunia perbankan syariah untuk meningkatkan hasil dalam pembelajaran metodologi penelitian.
- b. Menambah wawasan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal ini terkait tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

b. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait faktor yang berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

c. Bagi nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait produk yang akan dipilih nasabah agar mereka memiliki gambaran kondisi perusahaan yang dapat menguntungkan nasabah.

d. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait perusahaan serta produk yang ada di dalamnya sebagai pertimbangan pembuatan keputusan dalam memberikan penanaman modal kepada perusahaan tersebut.